



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III BEKASI DAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS III TANJUNG REDEB

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pengamanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Timur perlu membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi di Provinsi Jawa Barat dan Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3453/M.PAN/11/2010 Tanggal 12 November 2010 perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi dan Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III BEKASI DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III TANJUNG REDEB.
- KESATU : Membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi dan Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb.
- KEDUA : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
- KETIGA : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb meliputi Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan.
- KEEMPAT : Mengeluarkan wilayah kerja Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Karawang menjadi meliputi Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan menjadi meliputi Kota Tarakan.
- KEENAM : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi dan Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

- KETUJUH** : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi dan Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan Bab V Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KEDELAPAN** : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 110 (seratus sepuluh) dengan rincian :
- a. Kelas I Khusus : 7 (tujuh)
  - b. Kelas I : 38 (tiga puluh delapan)
  - c. Kelas II : 60 (enam puluh)
  - d. Kelas III : 5 (lima)
- KESEPULUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2010

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



PATRIALIS AKBAR



Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan HAM  
Nomor : M.HH-03.OP.01.01 Tahun 2010  
Tanggal: 25 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR KANTOR IMIGRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA	KELAS	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6
XI	JAWA BARAT	5. Karawang	II	Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.	Perubahan Wilayah Kerja
		8. Bekasi	III	Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.	Pembentukan Baru
XVII	KALIMANTAN TIMUR	1 dan 2			Sudah terbentuk deng Keputusan Ment tersendiri
		3. Tarakan	II	Kota Tarakan.	Perubahan Wilayah Kerja
		4. Tanjung Redeb	III	Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan.	Pembentukan Baru

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR